

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 545/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Benny Setiawan, berkedudukan di Puri Eksekutif I B NO 22 RT / RW 009 / 002 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENI NUR ARFIANTO, S.H. dan LAKSANA BE, S.H., M.H., Dan Rekan beralamat di Jl. Kijang I No. 12 A RT / RW. 006 / 005 Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jasmine Park J14 No. 25 Plamogan Indah Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut **Pembanding** sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Andi Agus Prijanto, bertempat tinggal di Jl Taman Marina B - 1/8 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, S.H., M.H., Sp.N Dan NUNUNG HERMAYANTI, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Brotojoyo Raya No. 6 (Perumahan Pondok Indraprasta) Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dr. Niken Diah Anitasari,Sp.P.D., bertempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro Blok N 5/14 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYO, S.H. dan SUDARTO, S.H., M.Kn. Keduanya Advokat dari Kantor Advokat RIZKY PRASETYO & REKAN yang berkantor di Perumahan Pondok Indah Bary Blok D3 Demak . berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

Pemerintah Kota Semarang cq.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tempat kedudukan Jl. Ronggolawe No 10 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah 5014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ISSAMUDIN., S.H., S.Sos., M.H., DKK, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, tempat kedudukan Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H., DKK, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III **Dalam pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp.1.844.800,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg diucapkan pada tanggal 10 September 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 September 2024 serta Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tanggal 30 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang dan telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang dan telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No.109/Pdt.G/2024/PN Smg;

Smg tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan WANPRESTASI Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat sebagai Pengguna Jasa dan/atau konsumen yang beritikad baik yang dilindungi hukum ;
4. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kerusakan rumah Turut Tergugat I ;

5. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki rumah Turut Tergugat I seperti keadaan semula;
6. Menyatakan sebagai hukum, tindakan hukum TURUT TERGUGAT I (dr. Niken Diah Anitasari, Sp.P.D.) membuat Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/253/IV/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 22 April 2022 dengan mendudukan Penggugat sebagai Terlapor atas dugaan tindak pidana perusakan rumah atau bangunan (barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain; dan atau barang siapa dengan sengaja membinasakan atau merusakkan sesuatu rumah (gedung) atau bangunan; dan atau barang siapa karena salahnya sesuatu rumah (gedung) atau bangunan-bangunan jadi binasa atau rusak; dan atau setiap pemilik bangunan gedung dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 200 KUHP dan atau Pasal 201 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 24 angka 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Jalan Puri Anjasmoro Blok N 5 / 14 kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, beserta segala tindakan hukum lanjutan, penetapan-penetapan, dokumen-dokumen, keterangan-keterangan, kewenangan penyidik dan atau penyidik atas penyelidikan dan atau penyidikan yang terbit berdasarkan surat pengaduan dan laporan polisi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/127.b/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 28 November 2022 ;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor :

SP.Sidik/127.b/l/2023/Ditreskrimum,tanggal 09 Januari 2023 ;

- Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik./127.b?X/2023/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2023;
- Surat Ketetapan Dirreskrimum Polda Jateng Nomor :SK/150/X/RES 1.10/2023/Ditreskrimum,tanggal 16 Oktober 2023 perihal penetapan tersangka.

adalah Batal Demi Hukum, Cacat Hukum, dan Demi Hukum harus dihentikan dengan segala akibat hukumnya ;

7. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari PEMBANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 10 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 September 2024;
3. Bahwa diikutkan Para Turut Terbanding / Dahulu Para Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah Kurang Lengkapnya Gugatan agar dinyatakan Kurang Pihak dan untuk Dinyatakan Ditolak Atau Kabur, kurang

lengkapnya bukti-bukti yang dilampirkan supaya terang benderang suatu peristiwa dan agar dapat untuk ikut mematuhi isi amar putusan ini;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 10 September 2024 memori banding dari Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar secara yuridis formal semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kerusakan yang menimpa rumah tempat tinggal Turut Tergugat I tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya pada Tergugat dan dihubungkan dengan isi pasal 12, pasal 14, pasal 15 dari Perjanjian-Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Puri Anjasmoro No. 15 Semarang Nomor 002/SMG/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 hanya menyangkut tanggung jawab pihak kedua di lapangan (pasal 12) Asuransi Keselamatan Kerja (pasal 14), keamanan dan kebersihan (pasal 15) hal tersebut hanya berkaitan dengan Renovasi Pembangunan Rumah lantai 2 Puri Anjasmoro Nomor 15 Semarang milik Penggugat dan tidak ada perbaikan dengan pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar untuk menggunakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah 2 lantai Puri Anjasmoro Nomor 15 Semarang Nomor 002/SMG/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018; sebagai dasar alasan menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan Tergugat harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kerusakan rumah tempat tinggal Turut Tergugat I

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka

pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 10 September 2024, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 109/Pdt/2024/PN Smg tanggal 10 September 2024 dinyatakan dikuatkan dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 September 2024 Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024,

yang terdiri dari Ira Satiawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Angelina P. Utami, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Fakhri Yuwono, S.H.

Ira Satiawati, S.H, M.H.

ttd

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Angelina P. Utami, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi PutusanRp 10.000,00
 2. Meterai PutusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

